



P U T U S A N

Nomor : 0289/Pdt.G/2015/PA.Mto .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di
Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo , sebagai
"Penggugat";

LAWAN

TERGUGAT , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Seriti Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo , sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0289/Pdt.G/2015/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/08/

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0289 /Pdt.G/2015 /PA.Mto.



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di
 , Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dikarenakan Antara Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kedua orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling mencintai
6. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Mei 2015, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Tergugat merasa tidak dianggap sebagai seorang suami, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.
9. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara

Hal. 2 dari 5 Put. No. 0289 /Pdt.G/2015 /PA.Mto.



Tebu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Nopember 2015 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 26 Nopember 2015 Penggugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0289 /Pdt.G/2015 /PA.Mto.



Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg, ketidak hadirannya Penggugat tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh terhadap gugatannya maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Nomor 0289/Pdt.G/2015 /PA.Mto gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 731000,- (tujuh ratus tigapuluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 H, oleh kami ASRORI AMIN, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta AHMAD AFFENDI, S.Ag dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan M. YUSUF S.H.I sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Hal. 4 dari 5 Put. No. 0289 /Pdt.G/2015 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASRORI AMIN, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

AHMAD AFFENDI, S.Ag

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

M. YUSUF S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
B Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	640.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	731.000,-

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0289 /Pdt.G/2015 /PA.Mto.